



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal BTN Dea Permai Blok E 1 No. 8, RT. 002 RW. 006, Kelurahan To Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 April 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register perkara Nomor 136/Pdt. G/2013/PA Plp. Tanggal 15 April 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2001 M, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/VII/2011, tertanggal 8 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua termohon di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan kadang tinggal di rumah kontrakan di Batam, Provinsi Riau Kepulauan, selama 13 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan oleh:
 - Termohon sering cemburu bahkan menuduh pemohon berselingkuh.
 - Tidak ada keturunan.
- 5 Bahwa pada bulan Juni tahun 2011, termohon diancam untuk dilaporkan kepada Polisi untuk ditangkap ketika sandar di Pelabuhan Batam, sehingga pemohon turun dari kapal di tengah laut dengan menggunakan motor speed menuju ke pelabuhan Tanjung Uban untuk kembali ke Palopo, setelah pemohon tiba di Palopo termohon menemui pemohon, namun tidak mau lagi bersama pemohon yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak bulan Juni sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya majelis tersebut dan demi memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi oleh pemohon dan termohon memilih Siti Marhamah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Palopo sebagai mediator, berdasarkan penetapan ketua majelis Nomor 136/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 7 Mei 2013, dan oleh mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.



Bahwa, dengan demikian, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan gugatan rekonsvansi yang akan diuraikan tersendiri di bagian rekonsvansi di bawah nanti.

Dalam Konvensi.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 dan 2 diakui oleh termohon.
- Bahwa pada posita angka 3, 4 dan 5 dibantah oleh termohon, karena bukan masalah keturunan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun karena pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab selama tinggal di Batam, dan sering marah-marah jika ditanya masalah pekerjaan, dan memang benar pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pada posita angka 6 dibenarkan oleh termohon, bahwa termohon juga menganggap antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, karena sejak Juni 2012 sampai sekarang pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya hanya memperkuat pengakuan termohon serta tidak menanggapi sangkalan termohon.



Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik yang tetap berpegang kepada dalil jawabannya.

Bahwa pemohon mengajukan bukti berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, tertanggal 8 Juli 2011, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi pemohon sebagai berikut :

1 Saksi 1, umur 43 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001 namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak pemohon pergi berlayar pada tahun 2011, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun.
- Bahwa pemohon pergi berlayar selama kurang lebih 3 bulan melalui pelabuhan Batam.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun lagi adalah karena termohon cemburu dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.



- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari termohon yang datang kepada saksi dan mengatakan hal tersebut bahkan hendak menyusul pemohon di Batam.
 - Bahwa kecemburuan termohon tidak beralasan, karena saksi melihat hingga sekarang pemohon tidak demikian.
 - Bahwa karena kecemburuan termohon tersebut, pemohon pernah diancam oleh termohon akan dilaporkan ke Polisi untuk ditangkap jika kapal pemohon sandar di Pelabuhan Batam.
 - Bahwa karena kejadian tersebut pemohon memberitahu pihak keluarga di Palopo, lalu pulang ke rumah orang tua hingga sekarang.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Juni 2012, dan sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon.
 - Bahwa pemohon pernah mengatakan kepada saksi mengenai keinginannya memiliki keturunan.
 - Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon sama-sama sehat, karena saksi pernah mengantar mereka ke Dokter untuk periksa.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak pernah saling peduli.
 - Bahwa mengenai upaya merukunkan kedua belah pihak, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon dan termohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon sekembalinya dari berlayar.
- 2 Saksi 2, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001 namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak pemohon pergi berlayar pada tahun 2011, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun.
- Bahwa pemohon pergi berlayar selama kurang lebih 3 bulan melalui pelabuhan Batam.
- Bahwa perginya pemohon berlayar adalah atas kesepakatan pemohon dan termohon dan biaya yang dipakai juga biaya mereka berdua.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun lagi adalah karena termohon cemburu dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa karena kecemburuan termohon tersebut, pemohon pernah diancam oleh termohon akan dilaporkan ke Polisi untuk ditangkap jika kapal pemohon sandar di Pelabuhan Batam.
- Bahwa karena kejadian tersebut pemohon memberitahu pihak keluarga di Palopo, lalu pulang ke rumah orang tua hingga sekarang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Juni 2012, dan sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak pernah saling peduli.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon sekembalinya dari berlayar, namun sejak saat itu hingga sekarang pemohon tidak memiliki pekerjaan, dan hanya membantu orang tua berkebun.
- Bahwa saksi menyerahkan kepada pemohon mengenai kelangsungan rumah tangganya.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan membenarkan keterangan saksi-saksi pemohon.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa, termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa, sekiranya majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, maka penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 22 bulan berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 20 gram.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.



- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 22 bulan berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 20 gram.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa tergugat saat ini belum memiliki pekerjaan tetap dan tuntutan tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi tergugat, apalagi penggugat telah membakar semua dokumen dan buku pelaut tergugat, namun demikian tergugat akan membayar tuntutan tersebut berdasarkan kesanggupan tergugat sebagai berikut:

- Nafkah lampau sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 22 bulan berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah adalah emas seberat 2 gram.

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa penggugat akan menyetujui kesanggupan tergugat dalam jawabannya terhadap nafkah iddah dan mut'ah, namun tergugat harus menebus sawah orang tua penggugat yang dipakai untuk sekolah pelayaran oleh tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan nafkah lampau sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per hari, serta tergugat harus mengembalikan motor yang sekarang ada



bersama tergugat karena cicilan motor tersebut dibayar oleh orang tua penggugat, dan penggugat bersedia mengembalikan semua ijazah tergugat.

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya menyetujui dan menyanggupi replik penggugat.

Bahwa, tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa mengenai tebusan sawah orang tua penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), merupakan hutang bersama karena saat itu penggugat dan tergugat sudah menjadi suami istri, dan juga akan dibayar tergugat jika tergugat sudah memiliki uang, karena tergugat akan bisa kembali bekerja, apabila penggugat mengembalikan semua ijazah tergugat, dan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, tergugat kembali ke jawaban semula.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan menarik repliknya dan kembali ke gugatan semula.

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang pelaksanaan mediasi pada peradilan, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan upaya tersebut. Dan berdasarkan



laporan hasil mediasi Nomor 136/Pdt. G/2012/PA Plp. tanggal 7 Mei 2013 oleh mediator, Siti Marhamah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Palopo, menyatakan bahwa mediasi pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon tertanggal 15 April 2013, bahwa yang menjadi alasan yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk menceraikan termohon karena:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah membina rumah tangga selama 13 tahun tahun, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon, dan pernah tinggal di Batam, namun belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh, juga karena faktor belum ada keturunan.
- 3 Bahwa pada Juni 2011 pemohon diancam oleh termohon untuk dilaporkan ke Polisi agar ditangkap, sehingga pemohon kembali ke Palopo, dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- 4 Bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah rumah tangga dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari jawaban termohon serta replik pemohon yang masing-masing diajukan secara tertulis, pada pokoknya termohon mengakui sebagian dalil-dalil pemohon, dan menyangkal sebagian dalil yang lain, namun di lain pihak pemohon dalam repliknya hanya memperkuat pengakuan termohon, dan tidak menanggapi sangkalan termohon, maka dalam hal ini pemohon dianggap mengakui pula sangkalan tersebut.



Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak diridoai Allah, karenanya meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci Allah, dan Undang-Undang perkawinan juga mempunyai prinsip mempersulit perceraian, sehingga sehingga dalam hal ini kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah:

- 1 Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dikuatkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, tertanggal 8 Juli 2011, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti P tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu Jumriani binti M. Nawir dan Drs. Bachtiar Nawir bin M. Nawir, keduanya adalah saudara kandung pemohon, dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon serta replik dan duplik jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 13 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Mei 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon cemburu terhadap pemohon.
- Bahwa sejak Juni 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang berlangsung 2 tahun lamanya.
- Bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan termohon.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri ialah memikul kewajiban yang luhur demi tegaknya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sehingga demi terwujudnya hal tersebut suami istri juga harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Karena jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain juga tidak akan terpenuhi.



Menimbang, bahwa rasa cemburu termohon terhadap pemohon tersebut pada hakikatnya merupakan suatu ekspresi cinta serta pengejawantahan dari perasaan sayang istri terhadap suaminya dengan suatu harapan agar rumah tangga yang dibinanya tetap langgeng dan harmonis, namun perasaan tersebut dalam ukuran pemohon sangatlah berlebihan sehingga bukanlah kelanggengan sebagai sesuatu yang diharapkan namun malah sebaliknya yang justru melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan, sehingga hal tersebut mengundang kekesalan dan kejengkelan dan bahkan menyebabkan pemohon merasa tidak nyaman, sehingga tidak menutup kemungkinan kejengkelan pemohon tersebut akan dilampiaskan dengan cara melakukan apa yang disangkakan istri kepada dirinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangganya, yang terjadi pada Mei 2011, ternyata menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dengan tanpa ada lagi komunikasi yang harmonis sebagaimana lazimnya suami istri yang masih rukun dan damai, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama dua tahun berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan sehingga patut diduga rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada ketenteraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa mengenai pemohon yang tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan termohon dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil,



serta melalui proses mediasi oleh mediator untuk merukunkan kedua belah pihak juga tetap tidak berhasil, dan pemohon sampai dengan sidang yang terakhir masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi pemohon adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan termohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pemohon dapat dikabulkan. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah, Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk menalak temohon telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan salinan



penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan, setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di persidangan telah ternyata bahwa gugatan penggugat adalah berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 22 bulan berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 20 gram.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi tuntutan penggugat berupa nafkah lampau sejumlah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 22 bulan berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah adalah emas seberat 2 gram.

Menimbang, bahwa penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan akan menerima kesanggupan tergugat sebagaimana dalam jawabannya mengenai iddah dan mut'ah, dengan syarat tergugat harus menebus sawah orang tua penggugat yang digadaikan demi kepentingan tergugat pada saat sekolah pelayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, dan jika semua hal tersebut telah dibayarkan oleh



tergugat, maka penggugat akan mengembalikan semua ijazah tergugat yang saat ini berada pada penggugat, juga tergugat harus mengembalikan motor yang saat ini ada bersama tergugat, karena cicilan motor tersebut dibayar oleh orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya menyetujui dan menyanggupi replik penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing pihak telah kembali ke jawaban serta ke gugatan semula.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah layak nafkah lampau bagi penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau tidak?
- 2 Apakah layak nafkah iddah bagi penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau tidak?
- 3 Apakah layak Mut'ah bagi penggugat berupa kalung emas 24 karat seberat 20 gram atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri*".

Menimbang, bahwa di dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan bahwa *nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya



adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, sungguhpun tergugat terbukti tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, tidak dapat menggugurkan kewajiban tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan dengan sebagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 22 bulan berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada penggugat sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 1 dan 2 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas istri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, kemudian selama masa tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap istrinya adalah seberapa kebutuhan riil seorang istrinya sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya, oleh karena itu majelis hakim setelah mempertimbangkan tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap, maka berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dinilai layak apabila nafkah iddah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berumah tangga, yaitu 13 tahun lamanya, tentu susah dan senang telah dijalani bersama, dan sedikit banyaknya penggugat rekonsensi sebagai isteri telah berbakti dan melayani tergugat rekonsensi, walau dalam hal ini penggugat menuntut mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 20 gram, yang tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi barang tersebut seberat 2 gram, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan pemahaman dari pengertian mut'ah sebagai kenang-kenangan tentu yang dibutuhkan adalah barang yang bersifat tahan lama yang dapat memberikan nilai historis dari perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan memperhatikan tergugat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka beralasan hukum manakala majelis hakim menetapkan mut'ah tersebut berupa kalung emas seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan hukum syara' dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

Dalam Konvensi.

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2 Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :
 - 1 Nafkah lampau sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
 - 2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - 3 Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram.
- 4 Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 25 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 H, oleh kami, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan didampingi Maswarni Bugis,



S.Ag., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs.Muh.Arsyad, S.Ag.

Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Atk Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 150.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).